



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-006/A/JA/07/2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu disempurnakan guna menunjang tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan pelaksanaan birokrasi yang lebih dinamis, produktif, lincah, dan profesional dalam

upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/

07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli; dan
- k. Pusat:
 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 2. Pusat Penerangan Hukum;
 3. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan

4. Pusat Pemulihan Aset

2. Ketentuan huruf c Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan meliputi:

- a. Wilayah I, terdiri atas:
 1. Kejaksaan Tinggi Aceh;
 2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
 4. Kejaksaan Tinggi Riau;
 5. Kejaksaan Tinggi Jambi;
 6. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 7. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 8. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
 9. Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 10. Kejaksaan Tinggi Lampung;
 11. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 12. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
 13. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; dan
 14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- b. Wilayah II terdiri atas:
 1. Kejaksaan Agung;
 2. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Kejaksaan Tinggi Banten;
 4. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 5. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 6. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- c. Wilayah III terdiri atas:
 1. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 5. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
 6. Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
 7. Kejaksaan Tinggi Bali;
 8. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 9. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 10. Kejaksaan Tinggi Maluku;
 11. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
 12. Kejaksaan Tinggi Papua; dan
 13. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
3. Ketentuan huruf b Pasal 271 diubah, sehingga Pasal 271 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum meliputi:

- a. Wilayah I, terdiri atas:
 - 1) Kejaksaan Agung;
 - 2) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - 3) Kejaksaan Tinggi Riau;
 - 4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
 - 5) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
 - 6) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
 - 7) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 8) Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - 9) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 10) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 - 11) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 - 12) Kejaksaan Tinggi Aceh;
 - 13) Kejaksaan Tinggi Bali;
 - 14) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - 15) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung; dan
 - 16) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- b. Wilayah II, terdiri atas:
 - 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - 2) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

- 3) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
 - 4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
 - 5) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - 6) Kejaksaan Tinggi Jambi;
 - 7) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
 - 8) Kejaksaan Tinggi Papua;
 - 9) Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
 - 10) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
 - 11) Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 12) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 - 13) Kejaksaan Tinggi Banten;
 - 14) Kejaksaan Tinggi Lampung;
 - 15) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 - 16) Kejaksaan Tinggi Maluku;
 - 17) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan
 - 18) Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 376 diubah, sehingga Pasal 376 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 376

- (1) Direktorat Penyidikan terdiri atas:
 - a. Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
 - b. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja.
- (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wilayah I, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi

Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Wilayah II, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan
- c. Wilayah III, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 392 diubah, sehingga Pasal 392 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 392

- (1) Direktorat Penuntutan terdiri atas:
- a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.

- (2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja.
 - (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wilayah I, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Wilayah II, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan
 - c. Wilayah III, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 408 diubah, sehingga Pasal 408 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 408

- (1) Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja.
- (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Wilayah I, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan
 - b. Wilayah II, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 424 diubah, sehingga Pasal 424 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 424

- (1) Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat terdiri atas:
 - a. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
 - b. Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
 - c. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja.
- (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wilayah I, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
 - b. Wilayah II, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

8. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 519A

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum,

pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Pasal 519B

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519A ayat (1), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
- c. penanganan perkara koneksitas;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 519C

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer terdiri atas:

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- b. Direktorat Penindakan;
- c. Direktorat Penuntutan;
- d. Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 519D

- (1) Pengaturan wilayah kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer meliputi:
 - a. Wilayah I; dan
 - b. Wilayah II.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Pasal 519E

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan pengelolaan pengamanan dan pengawalan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pasal 519F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519E, Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran, dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian dan Lembaga di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;

- c. pemantauan, penilaian, dan penyusunan laporan akuntabilitas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- d. pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- f. koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga dalam pelaksanaan teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- g. koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan pengamanan dan pengawalan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Pasal 519G

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian;
- b. Bagian Tata Usaha, dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan; dan
- c. Bagian Keuangan.

Pasal 519H

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, penilaian, dan pelaporan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pasal 519I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519H, Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, dan capaian kinerja;
- c. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan capaian kinerja; dan
- d. pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 519J

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 519K

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519J huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program kerja, capaian kinerja serta pelaporannya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519J huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pasal 519L

Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan, serta pengelolaan pengamanan dan pengawalan tahanan dan terpidana di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pasal 519M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519L, Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan persuratan, pendistribusian, kearsipan, dan dokumentasi;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan penyelenggaraan acara;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pengelolaan atas Barang Milik Negara;
- d. pelayanan informasi publik di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer; dan
- e. pengelolaan pengamanan dan pengawalan tahanan dan terpidana.

Pasal 519N

Bagian Tata Usaha, dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan.

Pasal 519O

- (1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pencatatan, pendistribusian surat, dan kearsipan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, penyelenggaraan acara, penyiapan dokumen pelaksanaan penyusunan rencana

kebutuhan pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

- (3) Subbagian Pengelolaan Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, serta penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan pengamanan dan pengawasan tahanan dan terpidana di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pasal 519P

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rutin, serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pasal 519Q

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519P, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
- b. pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi;
- d. pemeriksaan bahan pembukuan serta penyusunan laporan perhitungan anggaran;
- e. pelaksanaan tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan; dan
- f. pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 519R

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan

b. Subbagian Perbendaharaan.

Pasal 519S

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi pendukung laporan keuangan, verifikasi bahan laporan keuangan, pengolahan data, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pembinaan terhadap implementasi sistem akuntansi instansi serta melakukan tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengujian tagihan Surat Perintah Pembayaran, penerbitan Surat Perintah Membayar, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan anggaran dan penerimaan negara, belanja pegawai, dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Bagian Keempat

Direktorat Penindakan

Pasal 519T

Direktorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti.

Pasal 519U

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519T, Direktorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
- c. pelaksanaan dan pengendalian atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
- d. pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional

- Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
 - g. pengelolaan data dan pelaporan atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti;

- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Penindakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Pasal 519V

Direktorat Penindakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas;
- b. Subdirektorat Koordinasi Penindakan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 519W

Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan, penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan barang bukti.

Pasal 519X

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519W, Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan dan pengendalian laporan dan pengaduan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja penyidikan perkara koneksitas tindak pidana

- korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyiapan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang,

dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. penyiapan pengelolaan barang bukti perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 519Y

Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 519Z

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan barang bukti pada wilayah I.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan barang bukti pada wilayah II.

Pasal 519AA

Subdirektorat Koordinasi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan laporan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti.

Pasal 519AB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519AA, Subdirektorat Koordinasi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan dan pengendalian laporan dan pengaduan dalam koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam koordinasi penyidikan yang dilakukan

- oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
- f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat dalam koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
 - g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
 - h. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;
 - i. penyiapan kerja sama dalam koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya; dan
 - j. penyiapan koordinasi pengelolaan barang bukti dalam pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya.

Pasal 519AC

Subdirektorat Koordinasi Penindakan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 519AD

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan

oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti pada wilayah I.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti pada wilayah II.

Pasal 519AE

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Penindakan.

Bagian Kelima

Direktorat Penuntutan

Pasal 519AF

Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.

Pasal 519AG

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519AF, Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- c. pelaksanaan koordinasi penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- d. pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara,

penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta koordinasi pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;

- e. pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dan Oditur dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- g. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;

- h. pengelolaan data dan laporan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Penuntutan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Pasal 519AH

Direktorat Penuntutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas;
- b. Subdirektorat Koordinasi Penuntutan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 519AI

Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas.

Pasal 519AJ

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519AI, Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;
- c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian

- penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dan Oditur dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;
 - e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;
 - f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;
 - g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan

pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas;

- h. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas.

Pasal 519AK

Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 519AL

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas pada wilayah I.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara koneksitas pada wilayah II.

Pasal 519AM

Subdirektorat Koordinasi Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.

Pasal 519AN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519AM, Subdirektorat Koordinasi Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan,

- prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
 - c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dan Oditur dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;

- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat; dan
- h. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum

biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.

Pasal 519AO

Subdirektorat Koordinasi Penuntutan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 519AP

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat pada wilayah I.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,

pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim, serta pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat pada wilayah II.

Pasal 519AQ

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Penuntutan.

Bagian Keenam

Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan
Eksaminasi

Pasal 519AR

Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, dan eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.

Pasal 519AS

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519AR, Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- c. pelaksanaan koordinasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- d. pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

- bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta pemeriksaan perkara koneksitas;
- e. pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dan Oditur dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta pemeriksaan perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
 - f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta pemeriksaan perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
 - g. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta

- eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- h. pengelolaan data dan laporan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
 - j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Pasal 519AT

Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas;

- b. Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 519AU

Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas.

Pasal 519AV

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 519AU, Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;
- c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dan Oditur dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan

- pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;
- f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;
 - g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas; dan
 - h. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas.

Pasal 519AW

Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 519AX

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas pada wilayah I.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas pada wilayah II.

Pasal 519AY

Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.

Pasal 519AZ

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519AY, Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dan Oditur dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;

- f. penyiapan pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat; dan
- h. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan

pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.

Pasal 519BA

Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 519BB

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat pada wilayah I.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, kerja

sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat pada wilayah II.

Pasal 519BC

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 519BD

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer terdiri atas:
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional lainnya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 519BE

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519BD ayat (1) huruf a terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Jaksa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dan tugas lain berdasarkan kebijakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Pasal 519BF

Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519BD ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 539 diubah, sehingga Pasal 539 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 539

- (1) Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat I.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat I meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 555 diubah, sehingga Pasal 555 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 555

- (1) Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat II.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat II meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 587 diubah, sehingga Pasal 587 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

- (1) Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat IV.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat IV meliputi Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pusat Penerangan Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 622 diubah, sehingga Pasal 622 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 622

- (1) Inspektorat Muda I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan belanja negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat Muda I.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat Muda I meliputi Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 626 diubah, sehingga Pasal 626 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 626

- (1) Inspektorat Muda II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan belanja negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat Muda II.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat Muda II meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 630 diubah, sehingga Pasal 630 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 630

- (1) Inspektorat Muda III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan belanja negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat Muda III.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat Muda III meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 634 diubah, sehingga Pasal 634 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 634

- (1) Inspektorat Muda IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan belanja negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat Muda IV.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat Muda IV meliputi Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pusat Penerangan Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi

Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan
Kejaksaan Tinggi Banten.

16. Pasal 693 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 694 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 694

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
- b. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum.
- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional.
- d. Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum.
- e. Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

18. Ketentuan Pasal 695 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 695

- (1) Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas memberikan

rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang hubungan antar lembaga dan kerja sama internasional.

- (4) Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang pertimbangan dan pengembangan hukum.
- (5) Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang akuntabilitas dan informasi publik.
- (6) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

19. Ketentuan Pasal 791 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 791

- (1) Kejaksaan Tinggi terdiri atas:
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Asisten Bidang Pembinaan;
 - d. Asisten Bidang Intelijen;
 - e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
 - f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - g1. Asisten Bidang Pidana Militer;
 - h. Asisten Bidang Pengawasan;
 - i. Bagian Tata Usaha; dan
 - j. Koordinator.
- (2) Pembentukan Asisten Bidang Pidana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g1 didasarkan pada adanya Oditurat Militer Tinggi dan/atau Oditurat Militer di daerah hukum Kejaksaan

Tinggi yang bersangkutan.

- (3) Asisten Bidang Pidana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g1 berada di Kejaksaan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (4) Wilayah kerja Asisten Bidang Pidana Militer tidak terbatas pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

20. Ketentuan Pasal 799 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 799

Subbagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai; dan
- b. Urusan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.

21. Ketentuan Pasal 800 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 800

- (1) Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- (2) Urusan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai, ujian prajabatan, ujian dinas, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, pengurusan tata naskah pegawai dan organisasi, serta penyiapan bahan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai.

22. Ketentuan Pasal 803 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 803

Subbagian Keuangan terdiri atas:

- a. Urusan Akuntansi dan Pelaporan; dan
- b. Urusan Anggaran, Perjalanan, Perbendaharaan, dan Pendapatan dan Piutang Negara.

23. Ketentuan Pasal 804 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 804 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 804

- (1) Urusan Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembukuan, verifikasi penyusunan perhitungan anggaran.
- (2) Urusan Anggaran, Perjalanan, Perbendaharaan, dan Pendapatan dan Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan piutang negara, urusan perbendaharaan dan bahan pengajuan usul penunjukan bendaharawan.

24. Ketentuan Pasal 807 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 807

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Rumah Tangga, Sarana Prasarana, dan Kearsipan; dan
- b. Urusan Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

25. Ketentuan Pasal 808 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 808

- (1) Urusan Rumah Tangga, Sarana Prasarana, dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengurusan, pengaturan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan, penataan arsip, penyimpanan, penyajian serta pengusulan penghapusan arsip.

(2) Urusan Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan analisa dan menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan layanan pengadaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang atau jasa serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan barang rampasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi serta melakukan inventarisasi, penyiapan usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan serta akuntansi dan pelaporan barang milik negara, barang persediaan, penyelesaian barang rampasan negara serta melakukan penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pasal 824 dihapus.

27. Pasal 825 dihapus.

28. Pasal 828 dihapus.

29. Pasal 829 dihapus.

30. Pasal 832 dihapus.

31. Pasal 833 dihapus.

32. Pasal 836 dihapus.

33. Pasal 837 dihapus.

34. Pasal 840 dihapus.

35. Pasal 841 dihapus.

36. Pasal 844 dihapus.

37. Pasal 845 dihapus.

38. Pasal 856 dihapus.

39. Pasal 857 dihapus.

40. Pasal 860 dihapus.

41. Pasal 861 dihapus.

42. Pasal 864 dihapus.

43. Pasal 865 dihapus.

44. Pasal 868 dihapus.

45. Pasal 869 dihapus.

46. Pasal 878 dihapus.

47. Pasal 879 dihapus.

48. Pasal 882 dihapus.

49. Pasal 883 dihapus.

50. Pasal 886 dihapus.

51. Pasal 887 dihapus.

52. Pasal 896 dihapus.

53. Pasal 897 dihapus.

54. Pasal 900 dihapus.

55. Pasal 901 dihapus.

56. Pasal 904 dihapus.

57. Pasal 905 dihapus.

58. Di antara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh dalam Bab XIX disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A
Asisten Bidang Pidana Militer

Pasal 908A

Asisten Bidang Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyidikan perkara koneksitas, pengelolaan pengamanan dan pengawalan tahanan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengelolaan pengamanan dan pengawalan terpidana, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pasal 908B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908A, Asisten Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi;
- c. penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan Tinggi;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi;
- g. koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan pengamanan dan pengawalan tahanan dan terpidana di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 908C

Asisten Bidang Pidana Militer terdiri atas:

- a. Seksi Penindakan;
- b. Seksi Penuntutan;
- c. Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi; dan
- d. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 908D

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya serta pengelolaan barang bukti dan pengamanan dan pengawalan tahanan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pasal 908E

Seksi Penuntutan mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, pelaksanaan penetapan hakim, pengelolaan barang bukti dan pengamanan dan pengawalan tahanan perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pasal 908F

Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelesaian barang rampasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa,

eksaminasi, dan pengelolaan pengamanan dan pengawalan terpidana, perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pasal 908G

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Asisten Bidang Pidana Militer terdiri atas:
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional lainnya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 908H

- (1) Jabatan fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908G ayat (1) huruf a terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Jaksa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dan tugas lain berdasarkan kebijakan Asisten Pidana Militer.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh jaksa koordinator yang memiliki kompetensi tertentu di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas yang ditunjuk Asisten Pidana Militer.

Pasal 908I

Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908G ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Pasal 914 dihapus.

60. Pasal 915 dihapus.

61. Pasal 918 dihapus.

62. Pasal 919 dihapus.

63. Pasal 922 dihapus.

64. Pasal 923 dihapus.

65. Pasal 926 dihapus.

66. Pasal 927 dihapus.

67. Pasal 930 dihapus.

68. Pasal 931 dihapus.

69. Pasal 934 dihapus.

70. Pasal 935 dihapus.

71. Ketentuan Pasal 945 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 945

Subbagian Persuratan terdiri atas:

a. Urusan Persuratan; dan

b. Urusan Distribusi dan Laporan.

72. Ketentuan Pasal 946 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 946

- (1) Urusan Persuratan mempunyai tugas melakukan penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian surat, pengetikan, menggandakan dan menghimpun surat.
- (2) Urusan Distribusi dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pendistribusian surat baik yang masuk maupun yang keluar dan pendistribusiannya serta melakukan penyusunan dan pengadministrasian pelaksanaan laporan rapat staf dan laporan lainnya.

73. Ketentuan Pasal 951 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 951

- (1) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi merupakan Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran serta mengoordinasikan para Jaksa dalam melaksanakan operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara, dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
- (3) Jumlah Koordinator Kejaksaan Tinggi paling banyak 6 (enam) Koordinator.
- (4) Tugas dan fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

74. Ketentuan Pasal 956 huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 956

Kejaksaan Negeri Tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

75. Ketentuan Pasal 959 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 959

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum, dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri; dan
- e. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

76. Ketentuan Pasal 960 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 960

Subbagian Pembinaan terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian, dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Urusan Perlengkapan; dan
- c. Urusan Tata Usaha, Perpustakaan, dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

77. Ketentuan Pasal 961 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 961

- (1) Urusan Kepegawaian, dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai, dan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (3) Urusan Tata Usaha, Perpustakaan, dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum, pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi.

78. Ketentuan Pasal 965 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 965

Seksi Intelijen terdiri atas:

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi,

- Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum; dan
- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis.

79. Ketentuan Pasal 966 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 966

- (1) Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan

organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, serta penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

- (2) Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis.

80. Ketentuan Pasal 969 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 969

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri atas:

- a. Subseksi Prapenuntutan; dan
- b. Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi.

81. Ketentuan Pasal 970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 970

- (1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.
- (2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan, eksekusi dan eksaminasi.

82. Ketentuan Pasal 973 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 973

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

- a. Subseksi Penyidikan; dan
- b. Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi.

83. Ketentuan Pasal 974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 974

- (1) Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- (2) Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

84. Ketentuan Pasal 977 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 977

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- a. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- b. Subseksi Pertimbangan Hukum.

85. Ketentuan Pasal 978 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 978

- (1) Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, penegakan hukum, dan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
- (2) Subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

86. Pasal 981 dihapus.

87. Pasal 982 dihapus.

88. Pasal 983 dihapus.

89. Pasal 984 dihapus.

90. Pasal 985 dihapus.

91. Ketentuan Pasal 986 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 986

Kejaksaan Negeri Tipe B, terdiri atas:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

92. Ketentuan Pasal 989 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 989

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dan dokumentasi hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri; dan
- e. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

93. Ketentuan Pasal 990 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 990

Subbagian Pembinaan terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- b. Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan.

94. Ketentuan Pasal 991 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 991

- (1) Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian, kesejahteraan pegawai, dan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan data statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dan dokumentasi hukum.

95. Ketentuan Pasal 995 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 995

Seksi Intelijen terdiri atas:

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum; dan
- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis.

96. Ketentuan Pasal 996 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 996

- (1) Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial,

budaya dan kemasyarakatan, serta penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

- (2) Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.

97. Ketentuan Pasal 999 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 999

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri atas:

- a. Subseksi Prapenuntutan; dan
- b. Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi.

98. Ketentuan Pasal 1000 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1000

- (1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.
- (2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi.

99. Ketentuan Pasal 1003 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1003

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

- a. Subseksi Penyidikan; dan
- b. Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi.

100. Ketentuan Pasal 1004 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1004

- (1) Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan

penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- (2) Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

101. Ketentuan Pasal 1007 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1007

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- a. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- b. Subseksi Pertimbangan Hukum.

102. Ketentuan Pasal 1008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1008

- (1) Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, penegakan hukum, dan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
- (2) Subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

103. Pasal 1011 dihapus.

104. Pasal 1012 dihapus.

105. Pasal 1013 dihapus.

106. Pasal 1014 dihapus.

107. Pasal 1015 dihapus.

108. Ketentuan ayat (9) Pasal 1022 diubah sehingga Pasal 1022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1022

- (1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya dan dalam hal diisi oleh mantan pejabat dengan eselon yang lebih tinggi, maka eselonnya mengikuti eselon yang sebelumnya.
- (3) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Pusat merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Asisten Jaksa Agung, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Inspektur Muda merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Kejaksaan Negeri merupakan jabatan struktural eselon III.a, atau eselon III.b. atau jabatan administrator.
- (7) Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi merupakan jabatan struktural eselon III.b. atau jabatan administrator.
- (8) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Pemeriksa dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

- (9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a. atau jabatan pelaksana.

109. Di antara Pasal 1026 dan Pasal 1027 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1026A dan Pasal 1026B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1026A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan Republik Indonesia menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kejaksaan.

Pasal 1026B

Kejaksaan Republik Indonesia menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

110. Ketentuan Pasal 1035 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1035

Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri serta para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Pembinaan.

111. Bagan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

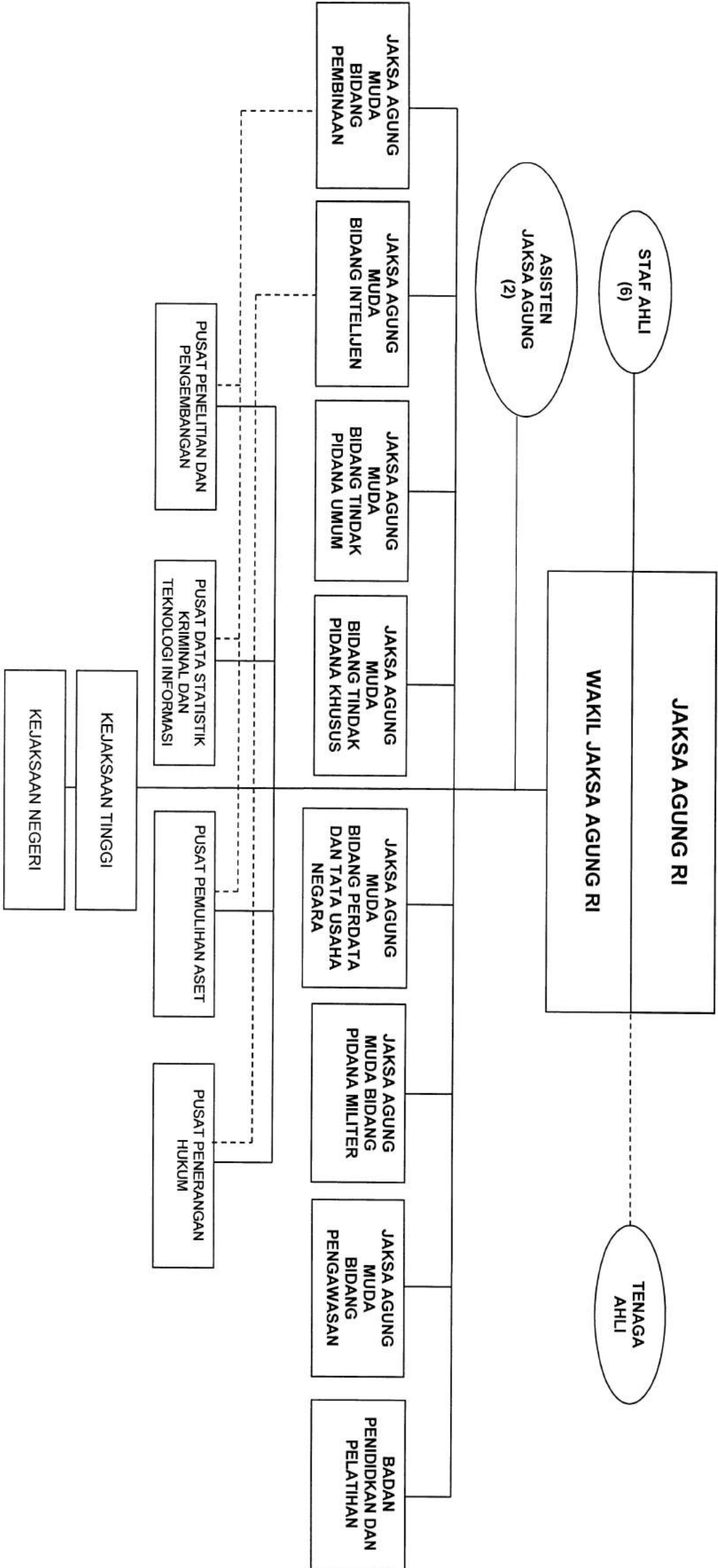


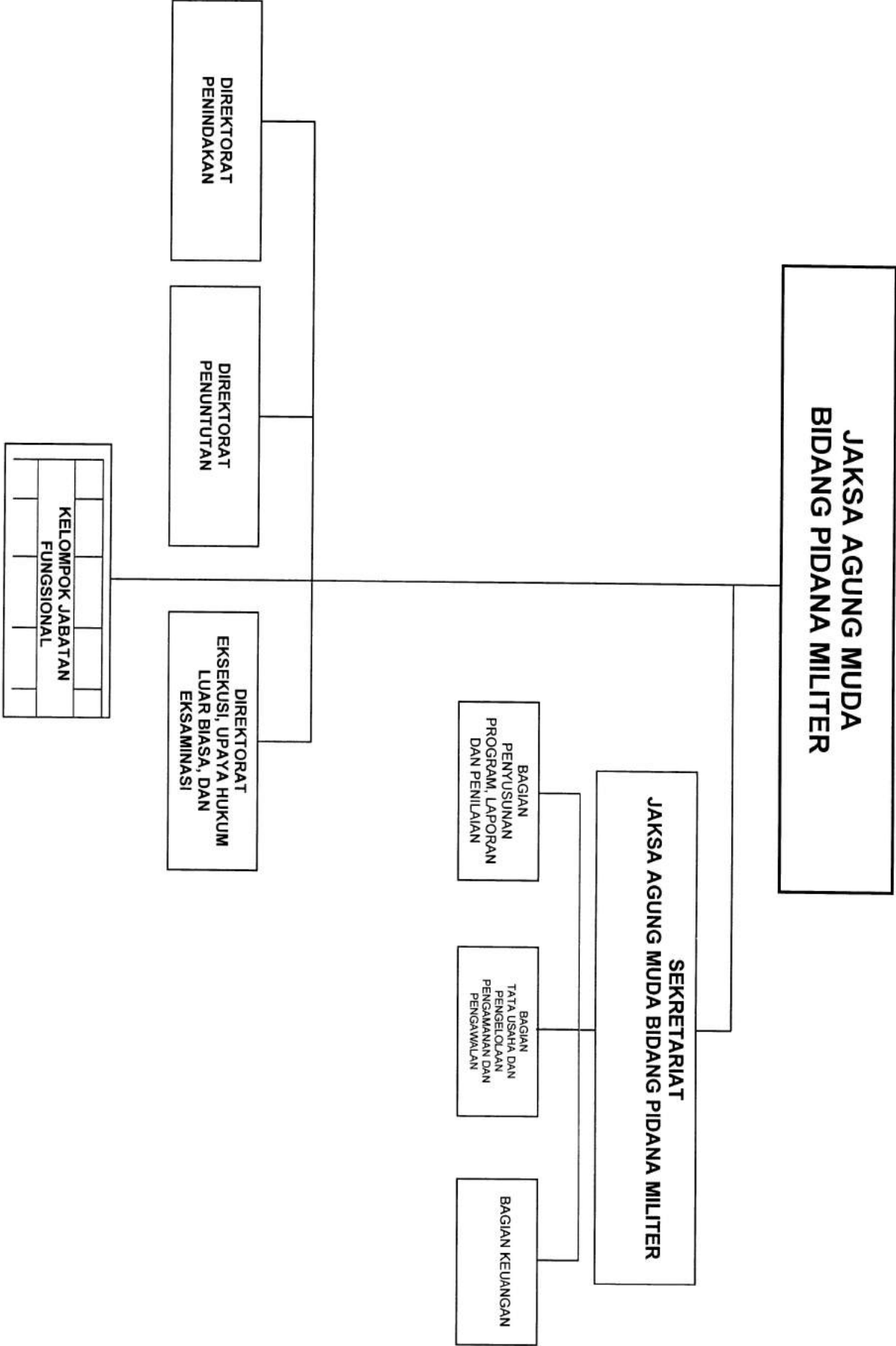
WIDODO EKATJAHJANA

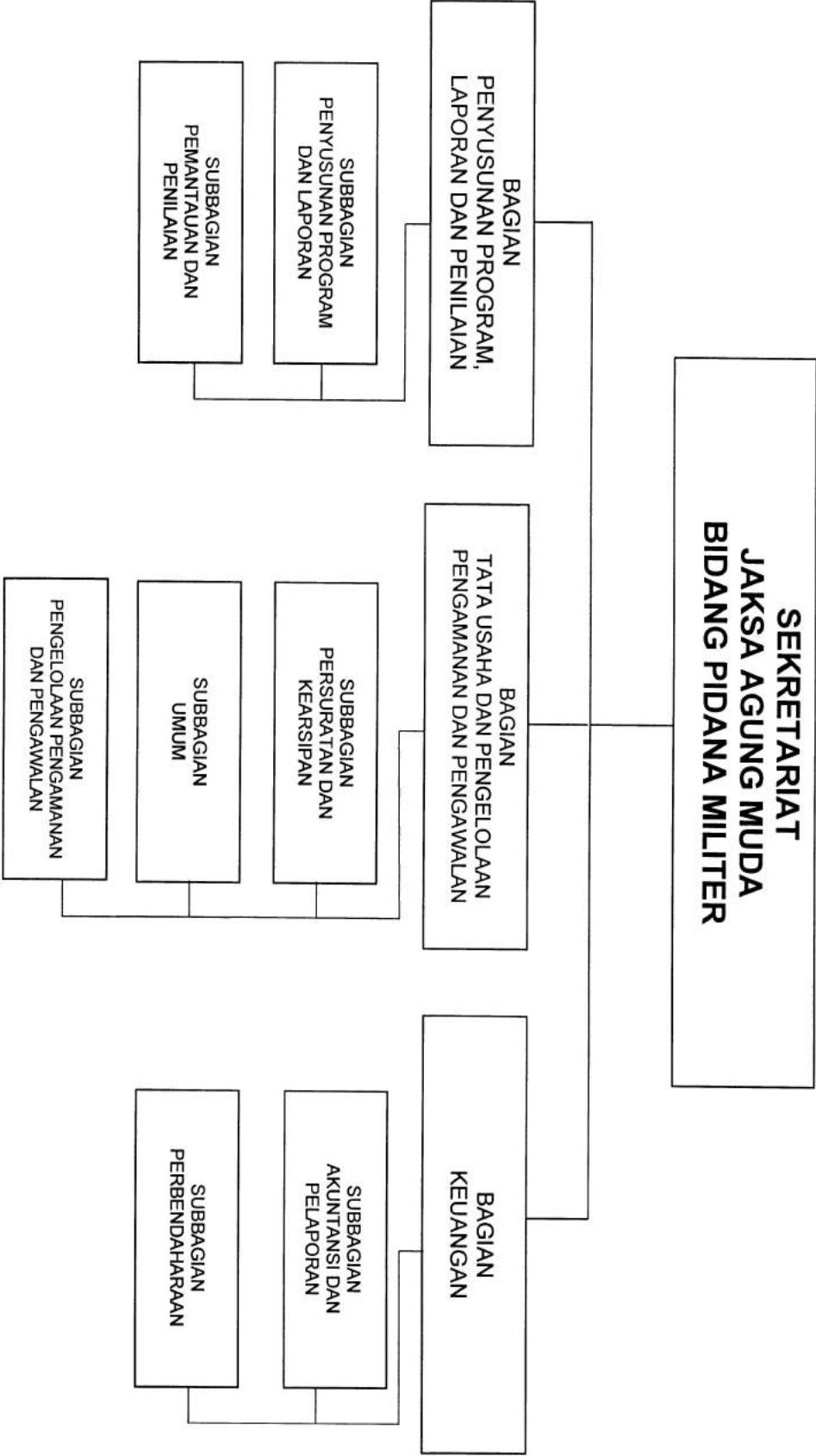
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 443

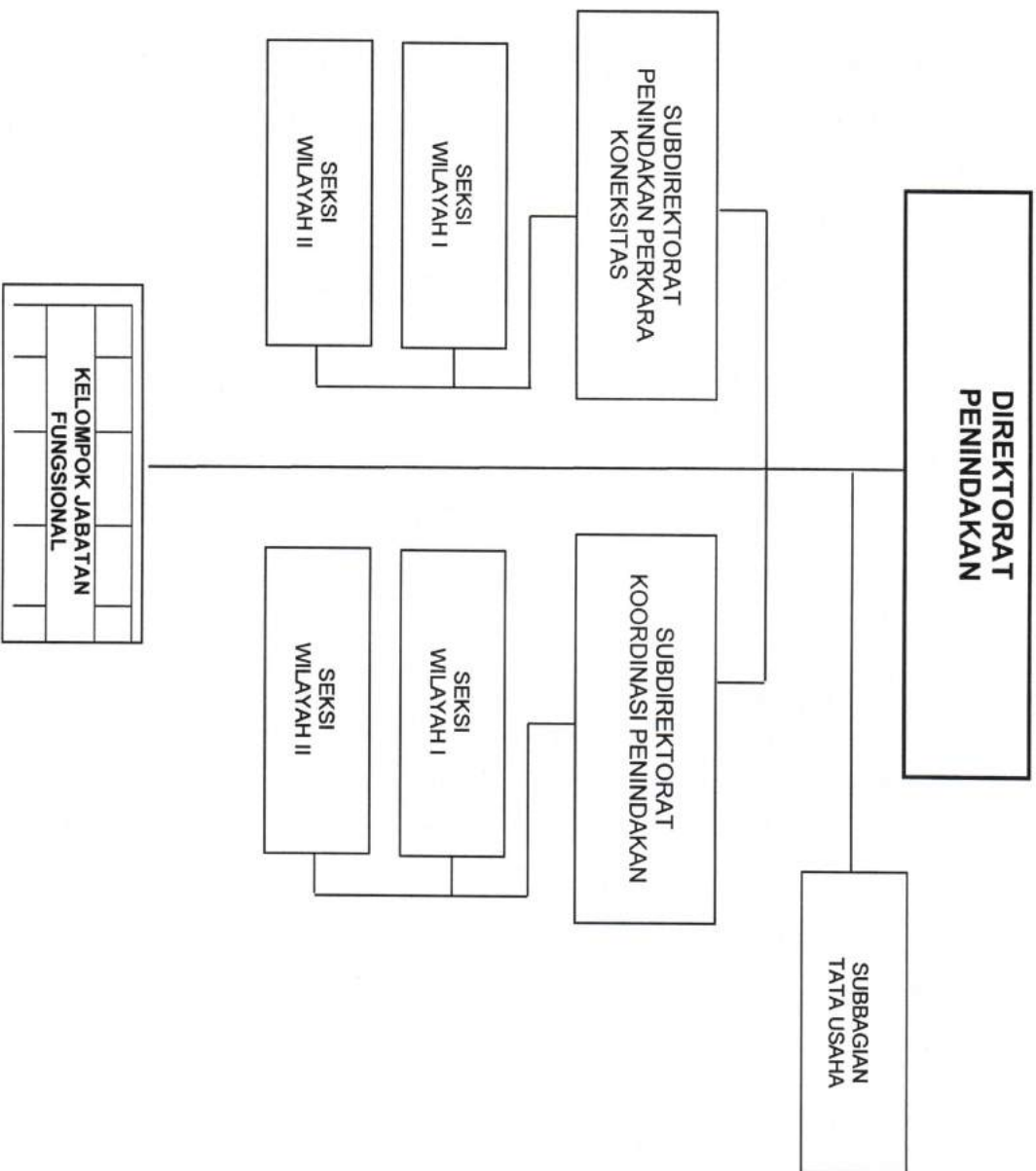
LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR: PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

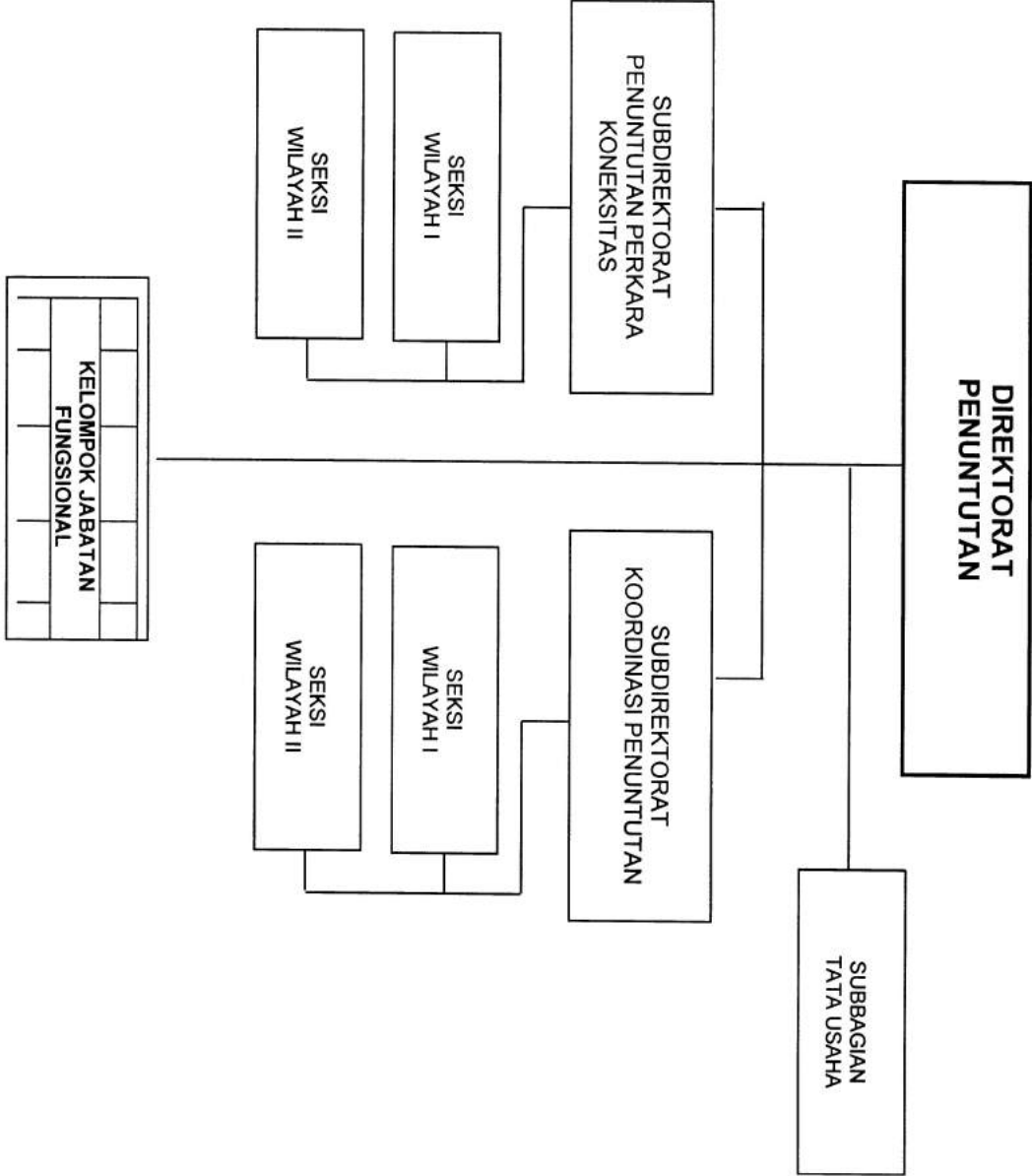
BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

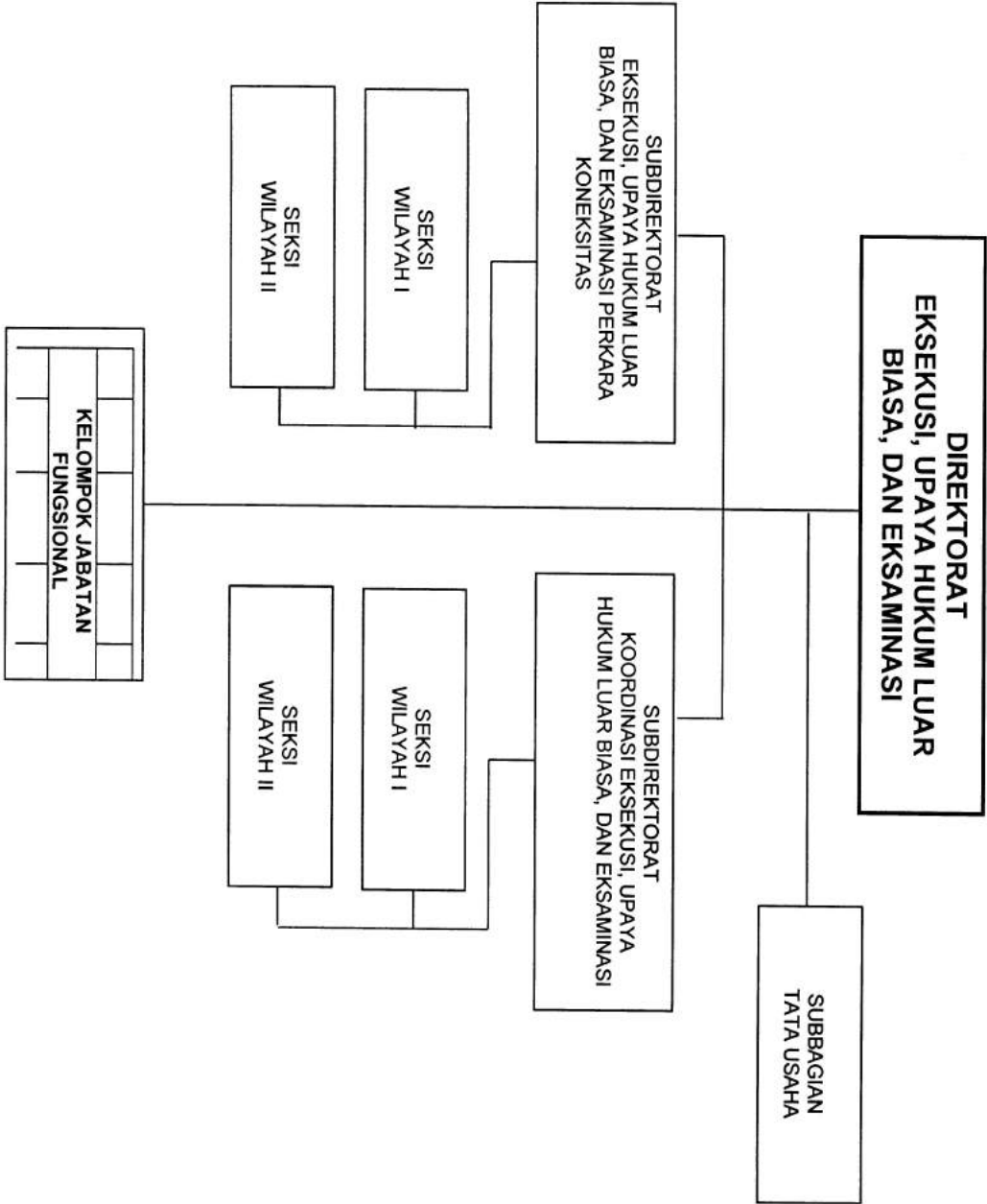


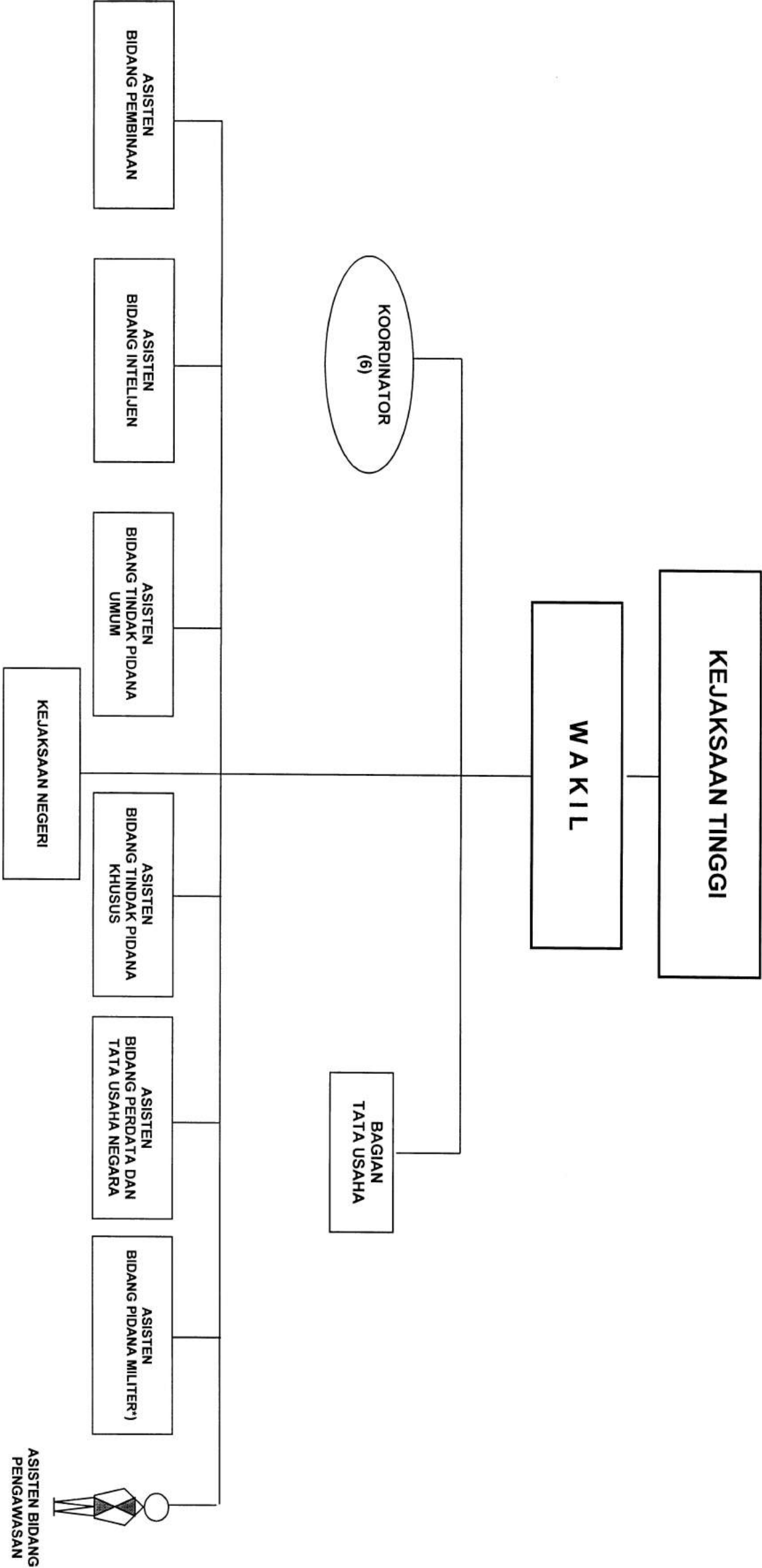




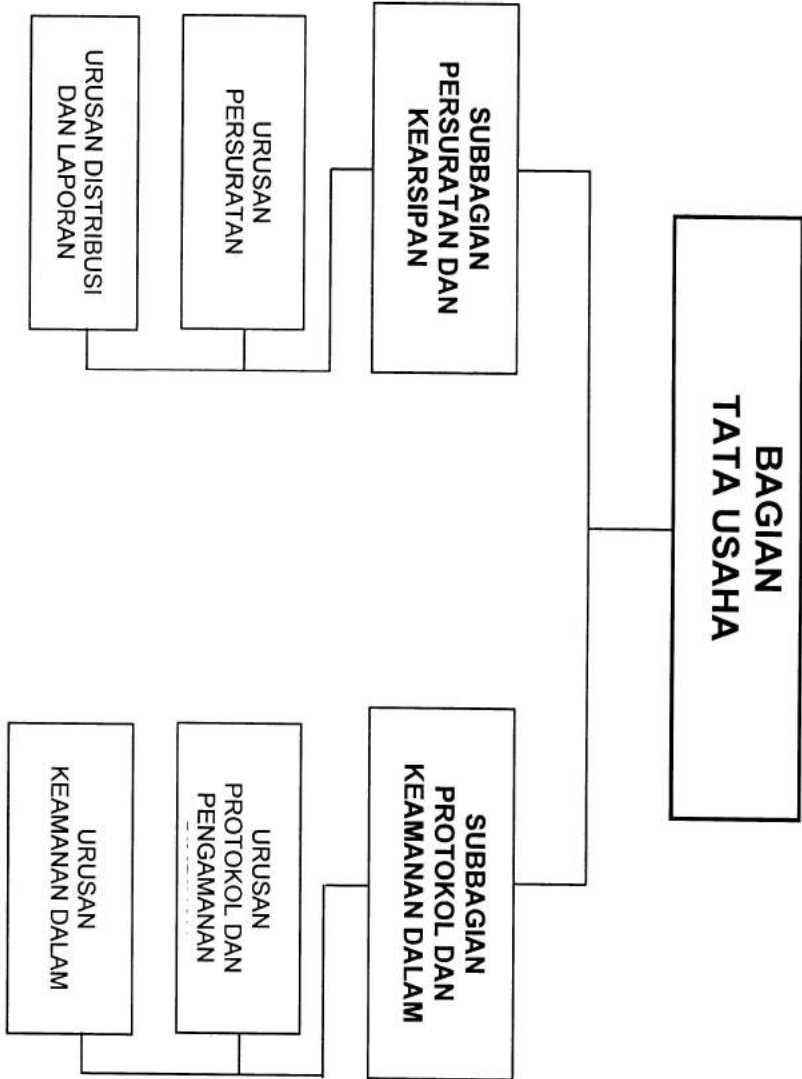


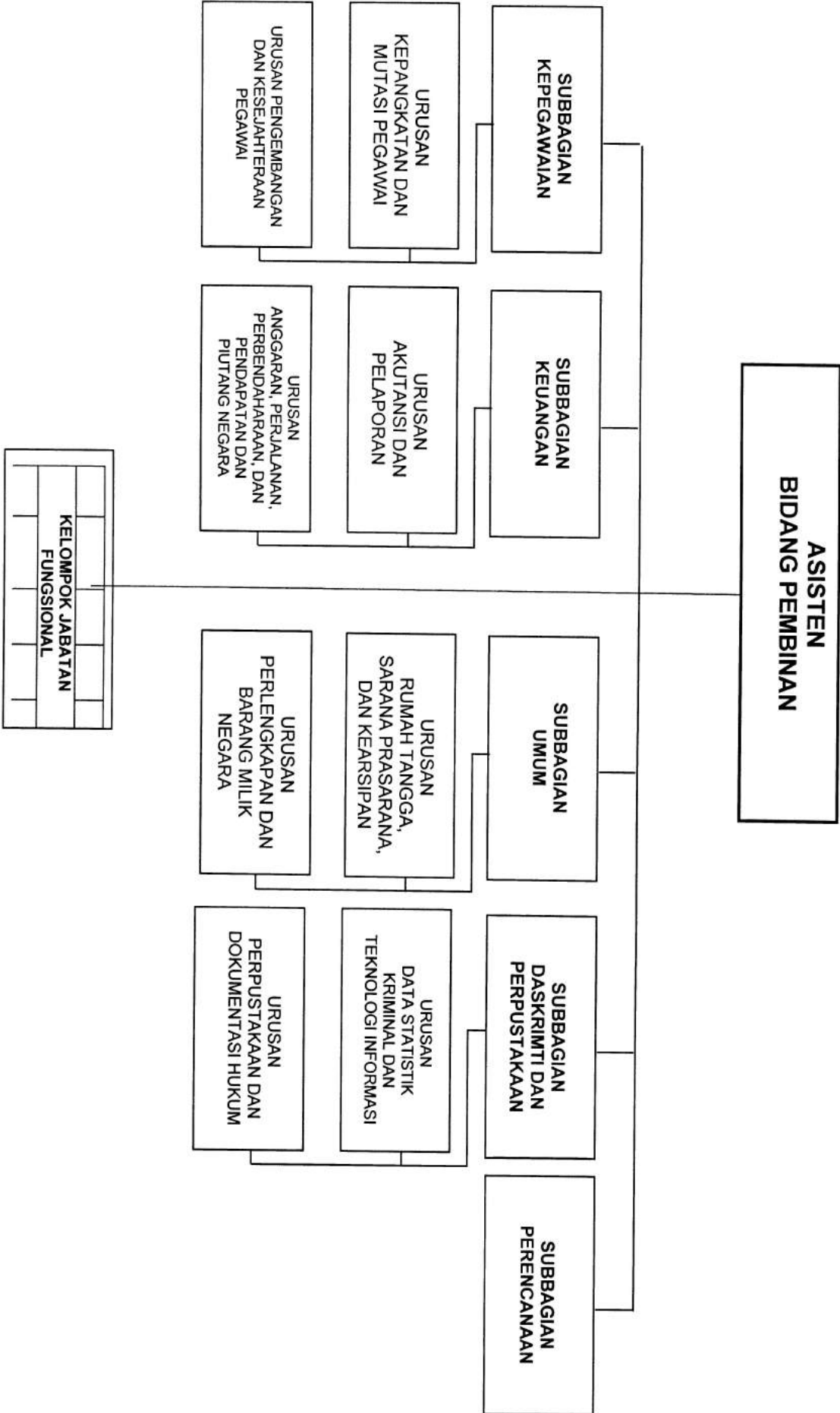


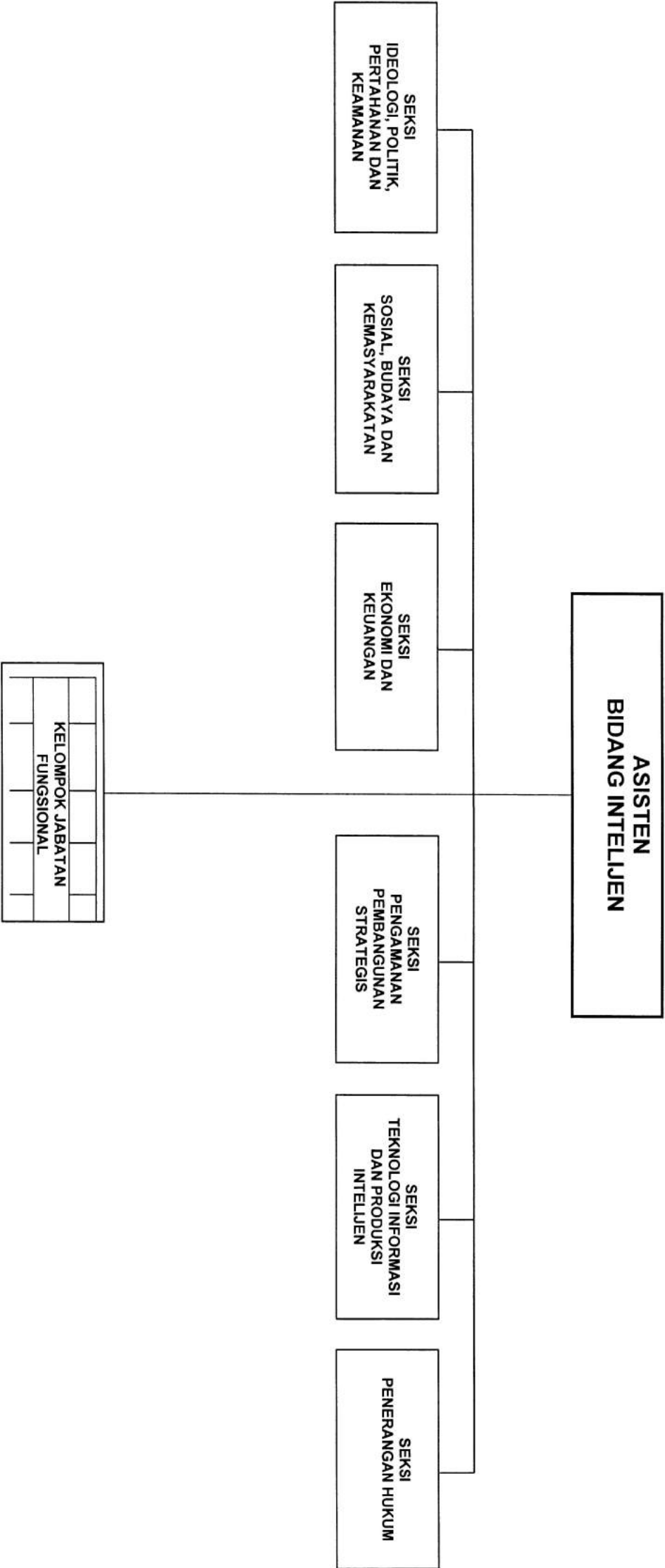


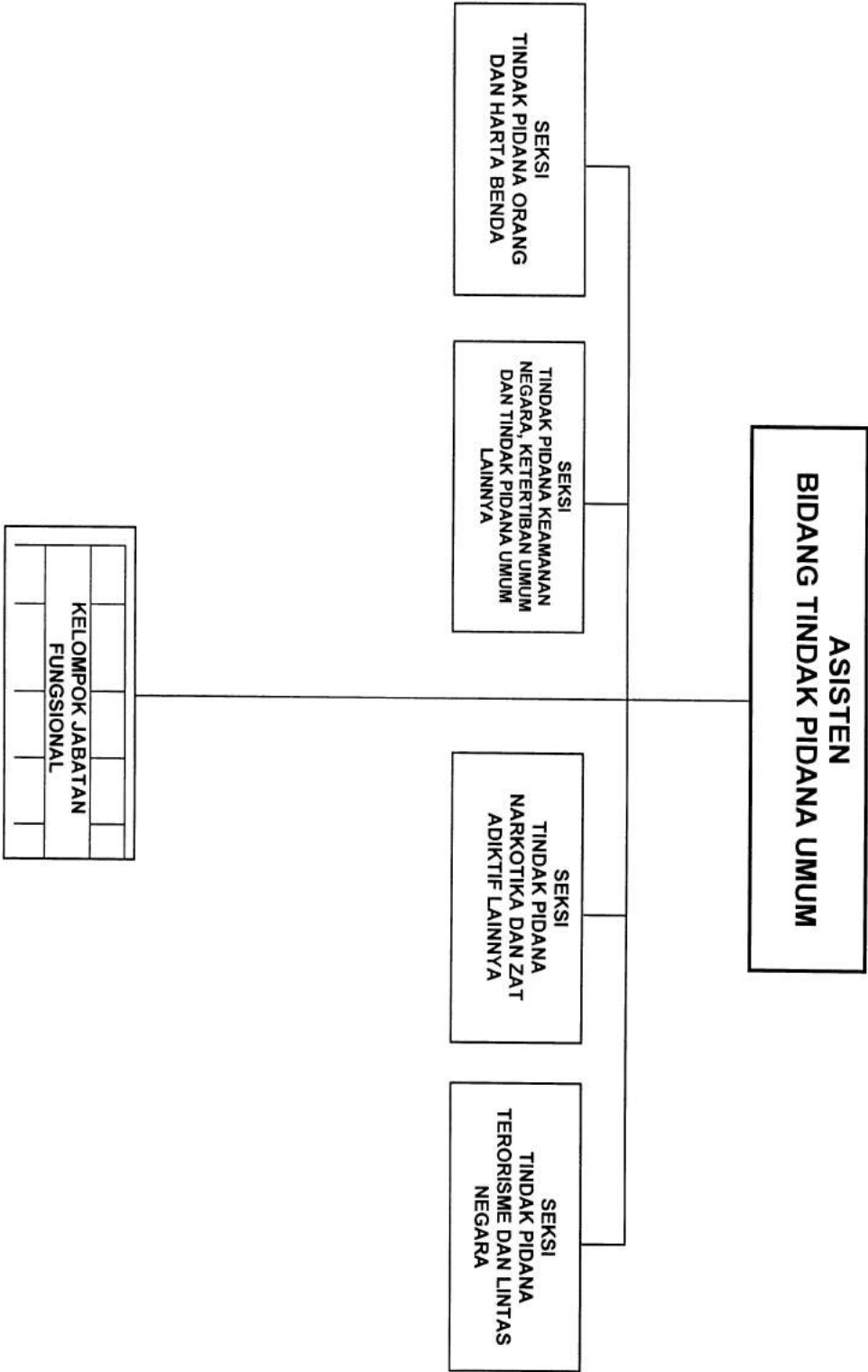


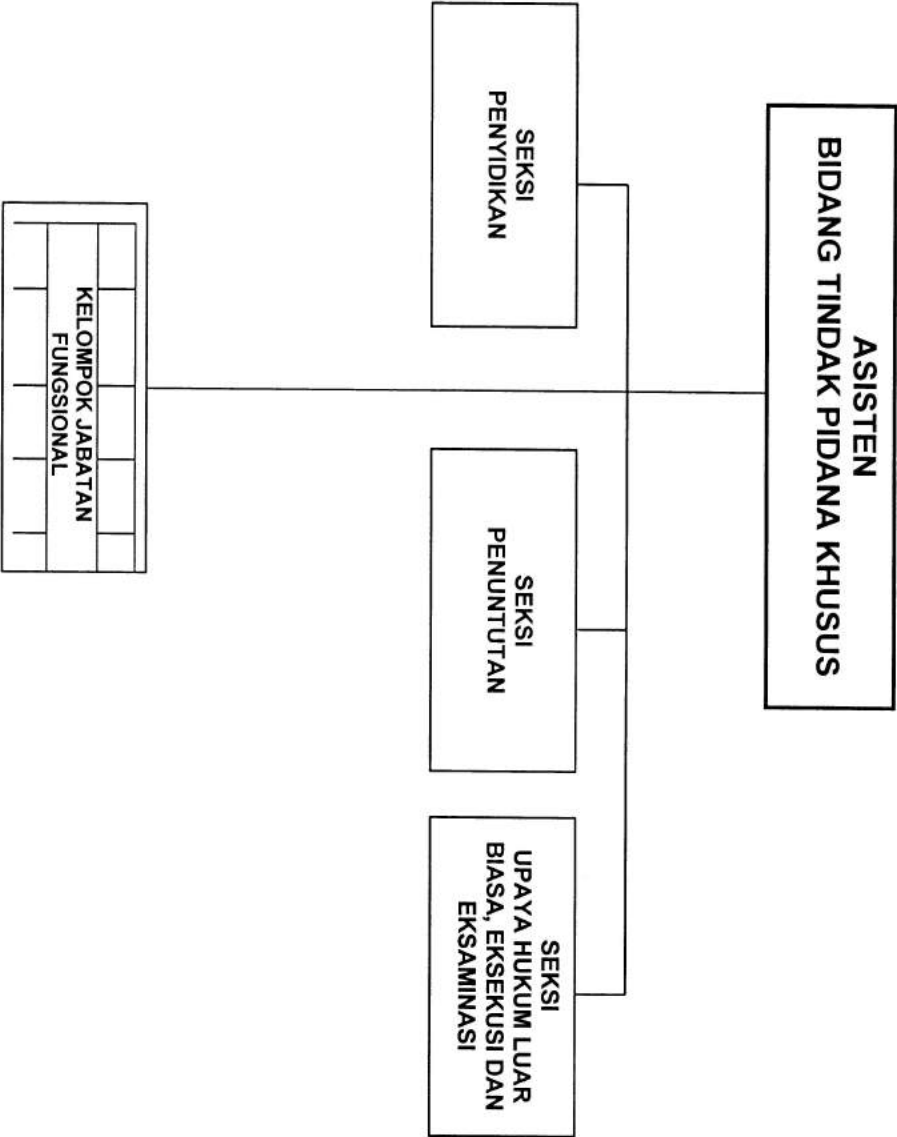
Keterangan:
*) Asisten Bidang Pidana Militer berada pada Kejaksaan Tinggi yang di daerah hukumnya terdapat Oditur Militer Tinggi (Odmhti)/Oditur Militer (Odmli)

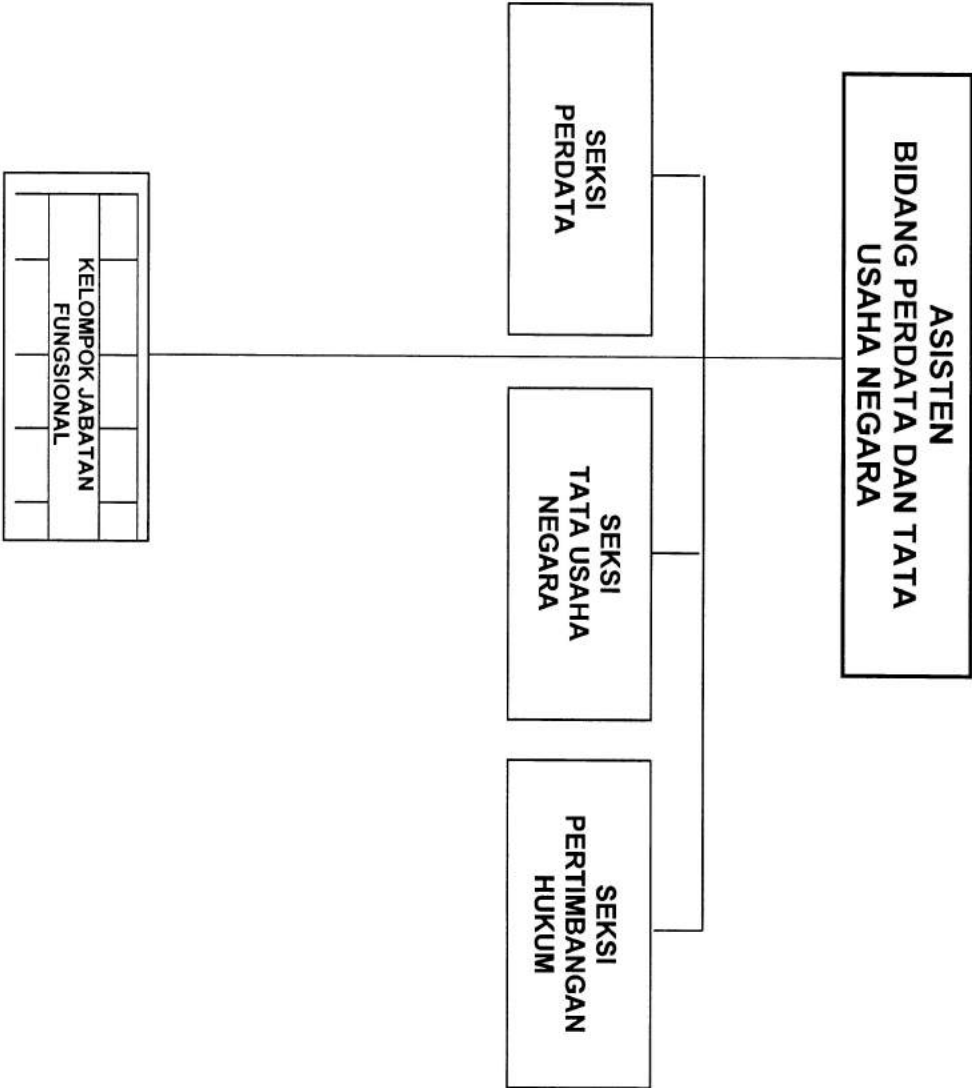


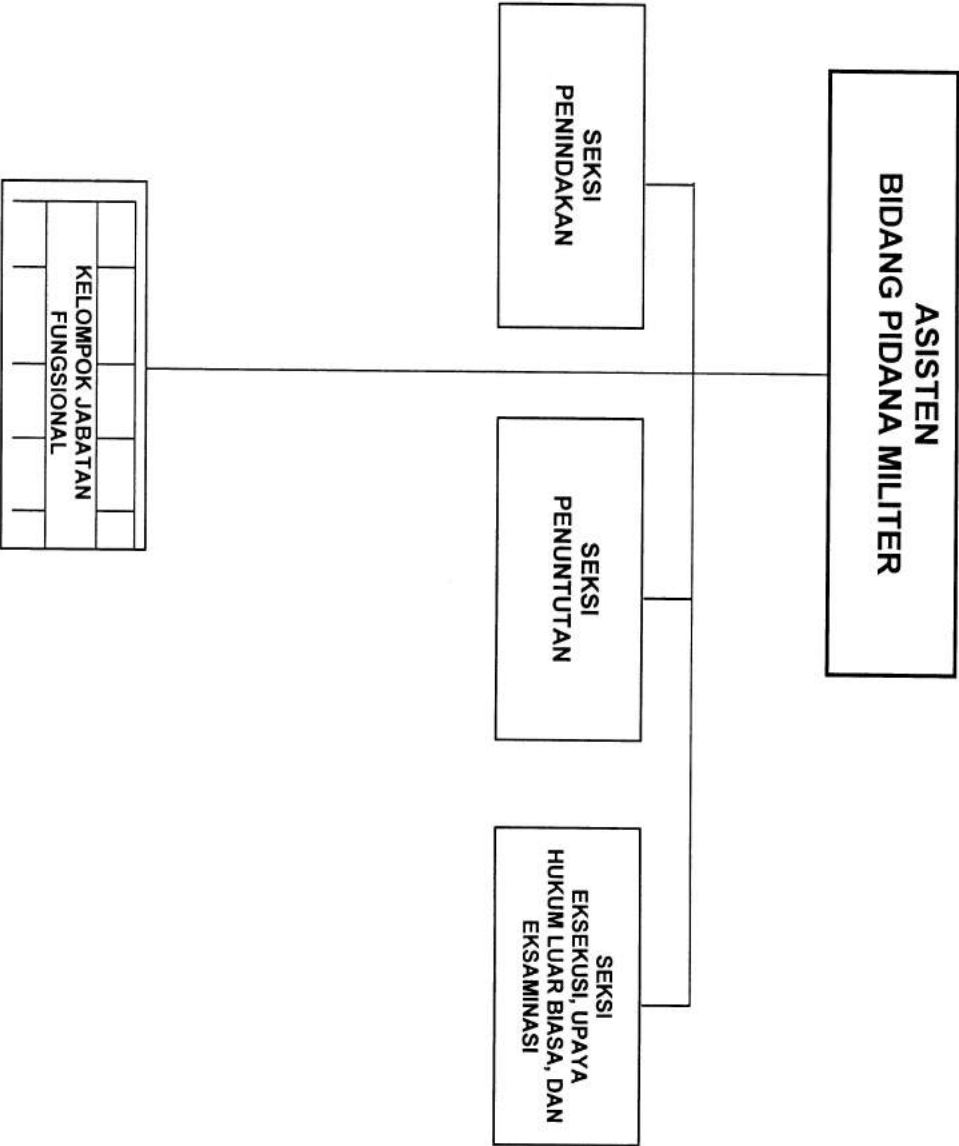


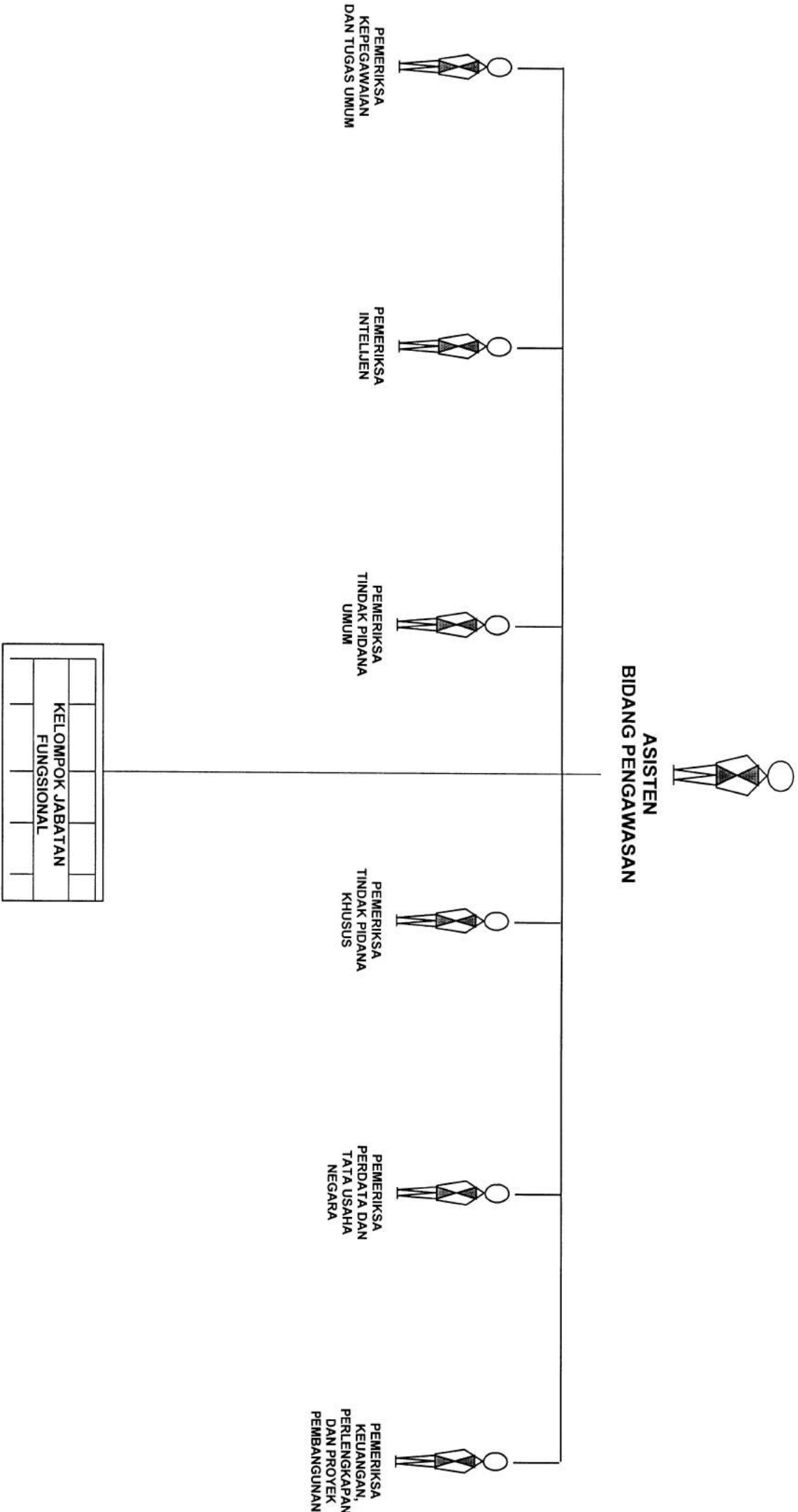


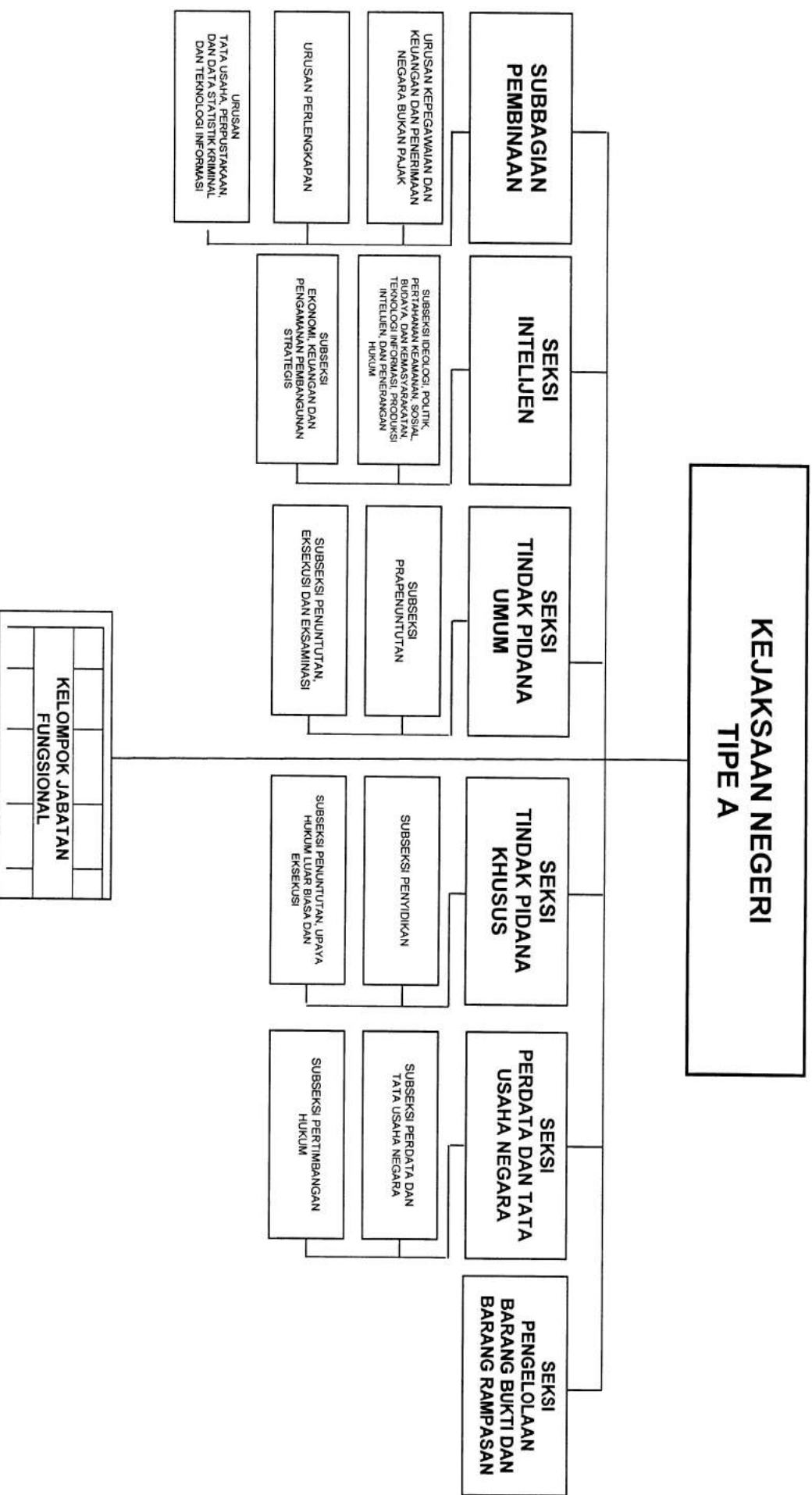


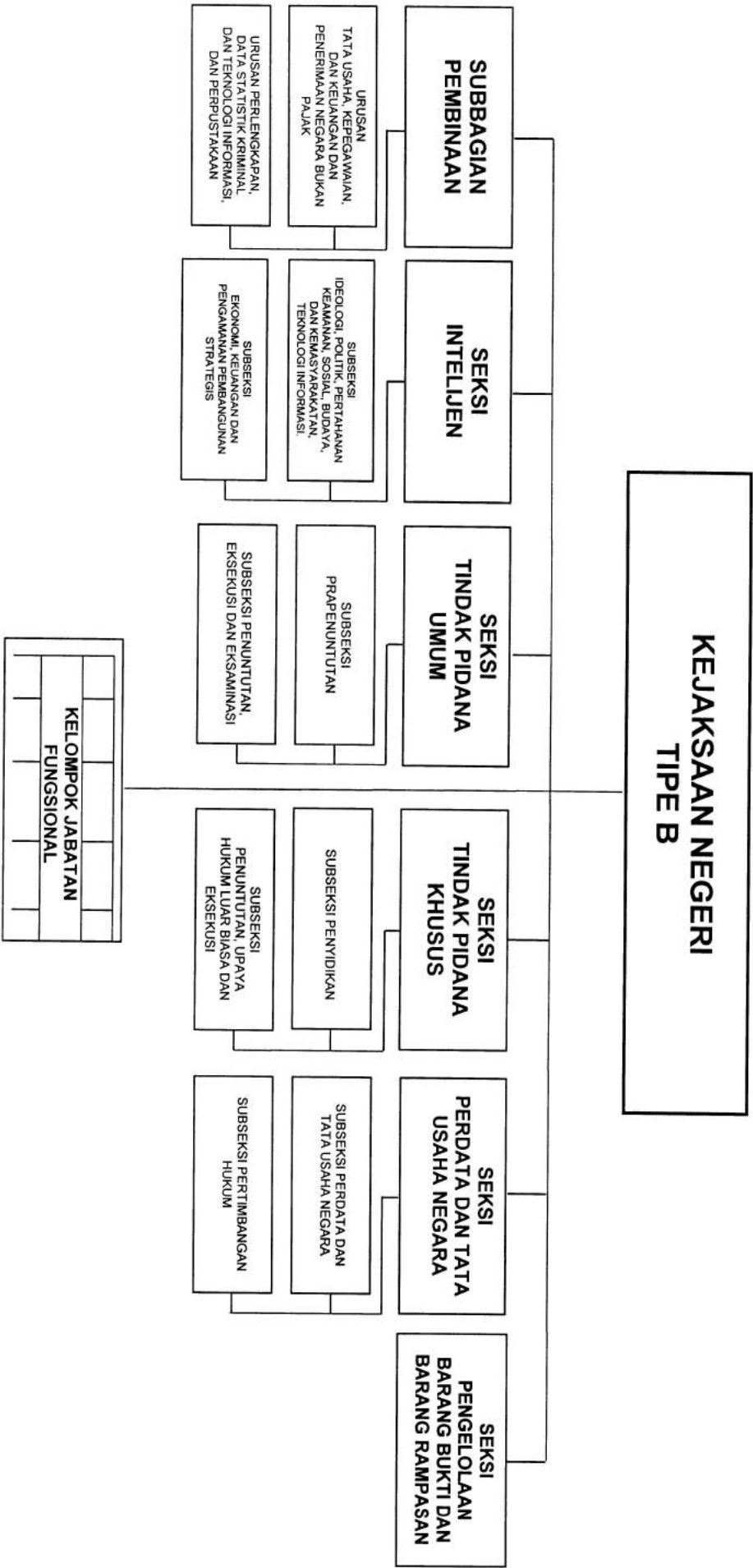












PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	Wilayah I	Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat dan luar negeri.
2	Wilayah II	Provinsi: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Aceh	Banda Aceh	Daerah hukum Otmil I – 01 Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh	- Oditurat Militer yang selanjutnya disingkat Otmil adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan.
2	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	Medan	- Daerah hukum Otmilti I Medan meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung; dan - Daerah hukum Otmil I – 02 Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara.	- Oditurat Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Otmilti adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan.
3	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Riau	Pekanbaru	Daerah hukum Otmil I – 03 Pekanbaru meliputi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.	- Oditurat Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Otmilti adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang
4	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Padang	Daerah hukum Otmil I – 04 Padang meliputi Provinsi Sumatera Barat.	
5	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Palembang	Daerah hukum Otmil I - 05 Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.	

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Jakarta	- Daerah hukum Otmil II Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat dan luar negeri; dan - Daerah hukum Otmil II - 07 Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kabupaten/kota Bekasi, Depok dan luar negeri.	terdakwaanya prajurit TNI berpangkat Mayor ke atas atau yang dipersamakan.
7	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Bandung	Daerah hukum Otmil II – 08 Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Daerah Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.	
8	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Semarang	Daerah hukum Otmil II – 09 Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah, kecuali Kabupaten/Kota Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo dan Purwokerto.	
9	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah hukum Otmil II – 10 Yogyakarta meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota: Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo dan Purwokerto	
10	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	Pontianak	Daerah hukum Otmil II – 06 Pontianak meliputi Provinsi Kalimantan Barat.	
11	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Surabaya	- Daerah hukum Otmil II III Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah;	

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			- Daerah hukum Otmil III – 11 Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, kecuali Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan; dan - Daerah hukum Otmil III – 12 Madiun meliputi Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan.	
12	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Bali	Denpasar	Daerah hukum Otmil III – 13 Denpasar meliputi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.	
13	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Daerah hukum Otmil III – 14 Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
14	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Daerah hukum Otmil III – 15 Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.	
15	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Balikpapan	Daerah hukum Otmil IV – 16 Balikpapan meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.	
16	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	Makassar	- Daerah hukum Otmil IV Makassar meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; dan	

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			- Daerah hukum Otmil IV – 17 Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.	
17	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	Manado	Daerah hukum Otmil IV – 18 Manado meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.	
18	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Maluku	Ambon	Daerah hukum Otmil IV – 19 Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara.	
19	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Papua	Jayapura	Daerah hukum Otmil IV – 20 Jayapura meliputi Provinsi Papua.	
20	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Manokwari	Daerah hukum Otmil IV – 21 Manokwari meliputi Provinsi Papua Barat.	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN